



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang terencana, terukur, serta menganut prinsip kewajaran, perlu adanya analisis standar belanja demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Bab II Huruf D angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-001640-SRT-0620241_conv.pdf

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar dalam pengelolaan APBD.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman belanja kegiatan dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. memberikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
 - b. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
 - c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis ASB; dan
- b. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

JENIS ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD dan SKPKD harus berpedoman pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengadaan konstruksi bangunan gedung negara sederhana;
 - b. pengadaan konstruksi bangunan gedung negara tidak sederhana;
 - c. pengadaan konstruksi bangunan gedung negara klasifikasi khusus;
 - d. pengadaan konstruksi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan;

- e. pengadaan konstruksi pembangunan/rehabilitasi drainase dan saluran air lainnya; dan
 - f. pengadaan konstruksi bangunan rumah layak huni.
- (4) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk aparatur;
 - b. menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan swakelola tipe I untuk masyarakat;
 - c. menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan swakelola tipe I untuk aparatur;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan/penyuluhan swakelola tipe I untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan/penyuluhan swakelola tipe I untuk aparatur;
 - f. penelitian/kajian dengan swakelola tipe I;
 - g. penelitian/kajian dengan swakelola tipe II;
 - h. penyelenggaraan perlombaan;
 - i. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - j. monitoring, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan;
 - k. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi non pelayanan publik;
 - l. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi pelayanan publik;
 - m. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 - n. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - o. penyediaan bahan bacaan;
 - p. penyediaan bahan logistik kantor; dan
 - q. penyediaan makanan dan minuman terkait pelayanan administrasi perkantoran.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek yang meliputi:
- a. efisiensi;
 - b. ekonomis;
 - c. efektifitas;
 - d. manfaat;
 - e. kewajaran;
 - f. kepatutan; dan
 - g. kebutuhan.

- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meningkatkan efisiensi dalam penghitungan rincian biaya dan total belanja.
- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengalokasian anggaran dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja.
- (4) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- (6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kewajaran dalam penyusunan anggaran belanja berbasis kinerja.
- (7) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kesesuaian atau kecocokan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- (8) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala PD, Kepala SKPKD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Maret 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN
2025

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Angayubagia dihaturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas rampungnya penyusunan "Analisis Standar Belanja Tahun 2025".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan analisis standar belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan harga setiap kegiatan pada instansi.

Dengan adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengeluarkan dan mengembangkan sebuah aplikasi SIPD yang harus diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah dari mulai sistem perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. Penerapan SIPD diharapkan mampu memberikan dukungan dan peningkatan kualitas informasi dan pelaporan keuangan daerah yang memadai dan terintegrasi. Aplikasi SIPD memberikan implikasi terhadap penyesuaian beberapa spesifikasi menu dan instrumen pendukung pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya adalah ASB. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyusunan dan penyesuaian atas ASB yang akan diterapkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh SIPD. Namun demikian, adanya perbedaan dan perubahan atas spesifikasi yang dibutuhkan menjadikan adanya tantangan bagi konsep dan aplikasi ASB di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan penyusunan ASB ini menjadi sangat relevan dan memiliki implikasi praktik yang sangat besar untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Meskipun penyusunan Analisis Standar Belanja tahun 2025 telah disiapkan sebaik-baiknya, disadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena itu saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya sangat kami harapkan.

Kepala Bappeda Kota Denpasar


I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 PERMASALAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN TANPA ASB	3
1.3 URGENSI ASB DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN.....	5
1.4 TUJUAN KEGIATAN	6
BAB II. LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ASB.....	8
2.1 LANDASAN HUKUM	8
2.2 LANDASAN TEORI	9
2.2.1 ANGGARAN BERBASIS KINERJA	9
2.2.2 ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB).....	11
2.2.3 POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	13
2.2.4 POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA	14
BAB III. METODA DAN TAHAPAN PENYUSUNAN ASB.....	16
3.1 KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB.....	16
3.2 TAHAPAN PENYUSUNAN ASB	16
3.3 PENYESUAIAN ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK TAHUN BERIKUTNYA.....	21
BAB IV. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN DAERAH DAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA DENPASAR.....	212
4.1 KONDISI UMUM PEREKONOMIAN DAERAH	22
4.1.1 GAMBARAN PEREKONOMIAN DAERAH.....	22
4.1.2 GAMBARAN EKONOMI DAERAH.....	24
4.1.3 INFLASI DAERAH.....	26
4.2 KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	26
4.2.1 KONDISI ANGGARAN DAERAH.....	26
4.3 TAHAP PENGUMPULAN DATA.....	28
4.4 TAHAP PENYETARAAN KEGIATAN.....	29
4.5 TAHAP PEMBENTUKAN MODEL	30
4.6 TAHAP PENETAPAN DRAFT AKHIR.....	31
4.7 KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI.....	31
BAB V. PENUTUP	312
5.1 KETERBATASAN.....	32
5.2 REKOMENDASI	32
DAFTAR PUSTAKA	323

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kajian tentang belanja daerah selalu menarik dan selalu menjadi tema sentral dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal yang paling sering terkait isu belanja adalah efisiensi dan efektifitas belanja. Oleh karena itu salah satu yang diperlukan dalam aspek belanja adalah tentang standar belanjanya.

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Namun, pada PP tersebut istilah yang digunakan bukan ASB melainkan Standar Analisa Belanja atau SAB yang memiliki makna sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. PP Nomor 105 Tahun 2000 yang kemudian dioperasionalkan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, belum menjelaskan dan menunjukkan bentuk dari SAB.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, sebagai pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999, mulai diperkenalkan istilah ASB yang mempunyai maksud dan makna yang sama dengan SAB, yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menjadi dasar diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan lebih rinci lagi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengganti dari PP Nomor 105 Tahun 2000, sedangkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2000 digantikan oleh

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian terakhir diganti dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Menurut aturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan ASB menjadi instrumen penting dan pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Namun, kenyataannya peraturan – peraturan tersebut belum menjelaskan dan menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB, sehingga ASB menjadi instrumen yang masih bersifat abstrak bagi Pemerintah Daerah.

Selain itu juga, dengan adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengeluarkan dan mengembangkan sebuah aplikasi SIPD yang harus diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah dari mulai sistem perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. Penerapan SIPD diharapkan mampu memberikan dukungan dan peningkatan kualitas informasi dan pelaporan keuangan daerah yang memadai dan terintegrasi. Aplikasi SIPD memberikan implikasi terhadap penyesuaian beberapa spesifikasi menu dan instrumen pendukung pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya adalah ASB. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyusunan dan penyesuaian atas ASB yang akan diterapkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh SIPD. Namun demikian, adanya perbedaan dan perubahan atas spesifikasi yang dibutuhkan menjadikan adanya tantangan bagi konsep dan aplikasi ASB di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan penyusunan ASB ini menjadi sangat relevan dan memiliki implikasi praktik yang sangat besar untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

1.2 PERMASALAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN TANPA ASB

Permasalahan yang timbul dalam penyusunan APBD jika tidak menggunakan ASB adalah:

1. Penentuan anggaran secara *incremental*

Penentuan anggaran secara *incremental* merupakan penentuan anggaran hanya dengan menambah dan mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tidak melakukan kajian yang mendalam mengenai penambahan dan pengurangan jumlah rupiah pada anggaran tersebut.

Contoh: Tahun 2020 Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.310.528. Tahun 2021 diprediksikan terjadi inflasi atau kenaikan harga sebesar 10%, maka besarnya anggaran kegiatan tersebut di tahun 2021 adalah sebesar $Rp.78.310.528 \times 110\% = 86.141.580$, sedangkan rincian belanjanya sama seperti tahun sebelumnya.

2. Penentuan anggaran didasarkan pada nama kegiatan

Besarnya anggaran didasarkan pada nama kegiatan. Nama kegiatan yang agak aneh dan asing dianggap memerlukan anggaran dalam jumlah besar, sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan nama kegiatan yang menggunakan istilah yang sudah dikenal.

Contoh: Tahun 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengikuti kegiatan Expo/Pameran selama tujuh (7) hari dengan mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar 30.000.000, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan yang sama selama tujuh (7) hari mendapatkan alokasi anggaran 25.000.000. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan kegiatan yang sama selama tujuh (7) hari mendapatkan alokasi anggaran sebesar 41.630.000.

3. Penentuan anggaran didasarkan pada nama Pejabat yang berpengaruh

Besar kecilnya anggaran juga sering dipengaruhi oleh nama Pejabat yang berpengaruh dalam mengajukan anggaran tersebut. Pejabat yang mempunyai "*power*" dalam suatu SKPD akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pada Pejabat yang tidak mempunyai "*power*".

Contoh: Dinas Kesehatan pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.94,125,000,-. Sedangkan SKPD lain yang tidak punya "*power*" melaksanakan kegiatan yang sama dengan jumlah peserta yang sama mendapatkan alokasi dana yang lebih kecil.

4. Belum adanya penerapan ASB yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan dan anggaran

Saat ini dengan adanya penerapan aplikasi nasional SIPD RI yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang terintegrasi dari proses tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan, menu ASB merupakan salah satu menu yang harus diterapkan agar dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dapat menampilkan proses penganggaran melalui ASB. Menu ASB menjadi satu kesatuan dengan menu standar harga, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya. Penerapan ASB dalam menu SIPD RI akan menjadi penentuan dalam penilaian MCP (Monitoring Capaian Kinerja) dari KPK.

Konsekuensi jika Pemda tidak menggunakan ASB dan tidak diterapkan terintegrasi dengan sistem informasi dalam melaksanakan anggaran keuangan daerah akan menghadapi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sulit menentukan nilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan.
2. Menyusun anggaran berdasarkan subyektifitas.
3. Kegiatan yang sama mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda.
4. Penyusunan anggaran tidak bisa tepat waktu.
5. Tidak mempunyai argumentasi yang kuat dalam menentukan alokasi anggaran.
6. Tidak ada bukti bahwa kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan telah melalui mekanisme penilaian oleh ASB.

1.3 URGENSI ASB DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

Aturan perundang-undangan telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk perwujudan ASB secara riil kepada Pemerintah Daerah. Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbullah berbagai macam masalah dalam penyusunan ASB. Salah satu masalah klasik dalam penyusunan APBD adalah penentuan anggaran secara *incremental*. Penentuan anggaran secara *incremental* adalah penentuan besaran anggaran dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Selain itu juga, seringkali penentuan anggaran dipengaruhi oleh subyektifitas pejabat yang berwenang menyusun dan memutuskan anggaran

program dan kegiatan. Akibatnya, tidak ada tolok ukur kinerja anggaran yang dapat digunakan.

Berdasarkan beberapa masalah klasik tersebut, maka masalah-masalah yang muncul ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah adalah:

- a. Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan;
- b. Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subyektif;
- c. Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi besaran anggaran yang berbeda;
- d. Tidak ada ukuran yang pasti kapan terjadi pemborosan anggaran;
- e. Penyusunan anggaran bisa tidak tepat waktu (molor).

Dari masalah yang muncul sebagaimana di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah ketika menggunakan ASB adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan intuisi;
- b. Dapat menentukan kewajaran anggaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi obyektif;
- f. Memiliki patokan yang pasti apakah telah terjadi pemborosan anggaran atau tidak;
- g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

1.4 TUJUAN KEGIATAN

Proses penganggaran dalam konteks otonomi dan desentralisasi daerah menduduki posisi yang sangat penting. Namun, saat ini proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi fenomena yang terjadi

adalah tidak diiringi dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran yang sesuai (wajar). Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit– unit kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran pemerintah daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka APBD harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB. Tujuan dari kegiatan penyusunan ASB ini adalah untuk memfasilitasi tersedianya instrumen untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga diharapkan kinerja anggaran daerah dapat lebih efisien dan tepat waktu.

BAB II. LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ASB

2.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dan penerapan ASB adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 167 ayat 3 beserta penjelasannya;
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 298 ayat 3 beserta penjelasannya;
3. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 ayat 2 beserta penjelasannya;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat 2, pasal 41 ayat 3;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 51 ayat 1, pasal 97 ayat 1, pasal 101 ayat 2;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 89 ayat 2, pasal 93 ayat 1, pasal 100 ayat 2;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 89 ayat 2;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2.2 LANDASAN TEORI


2.2.1 ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Metode penganggaran tradisional atau *line item budgeting* merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang menghubungkan dengan tujuan tertentu dan menitik beratkan pada pengeluaran tanpa mengkaji secara mendalam efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan berhasil jika terdapat keseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja serta menghabiskan anggaran, karena jika terjadi surplus atau defisit, maka anggaran dikatakan tidak berhasil atau gagal.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mulai diterapkan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Pendekatan anggaran berbasis kinerja mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja (kinerja) merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan.

Kinerja tersebut bersifat relatif, oleh karena itu, harus ada data pembandingan (*benchmark*). Dengan adanya data pembandingan, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan data pembandingan tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (*benchmark*), atau dengan biaya tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar. Efektifitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output terhadap rencana hasil. Jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat operasionalnya pada saat setiap SKPD mengajukan RKA SKPD. Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Bagan berikut adalah keterkaitan antar instrumen dalam Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).



Gambar 1. Skema Keterkaitan Instrumen-instrumen dalam Sistem ABK

Sumber: disadur dari Halim dan Kusufi (2014)

Penganggaran dengan pendekatan kinerja lebih memfokuskan pada efisiensi penyelenggaraan suatu kegiatan. Anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk penganggaran yang mengaitkan antara kinerja dengan alokasi anggaran. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja mensyaratkan peningkatan akuntabilitas publik oleh Pemerintah Daerah. Fokus utama dalam penganggaran berbasis kinerja adalah pemberian pelayanan berupa barang dan jasa kepada publik. Perencanaan anggaran berbasis kinerja berfungsi untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan publik (*cost improvement*);
2. Meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya bagi sektor lainnya dan pentingnya pencapaian tujuan serta prioritas pemerintah (*competitive government*);
3. Membantu manajer sektor publik dalam mengelola dan mengoperasikan organisasinya dengan lebih baik (*empowerment*);
4. Meningkatkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dalam alokasi dan utilisasi sumber daya (*improved management and control*).

Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) mencerminkan beberapa hal yaitu: 1) terdapat indikator kinerja; 2) terdapat tolok ukur kinerja; dan 3) terdapat target kinerja. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa indikator kinerja terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Keluaran (*output*) merupakan barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program, dan kebijakan. Hasil (*outcome*) merupakan segala kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Indikator-indikator kinerja hanya memberikan penjelasan mengenai keterkaitan proses yang logis antara *input*, *output* dan *outcome*, tetapi tidak mampu menjelaskan apakah kinerja itu baik atau buruk serta tidak mampu menjelaskan apakah kegiatan tersebut telah menyentuh kepentingan masyarakat atau apakah tujuan tersebut berkesinambungan dengan tujuan jangka panjang.

2.2.2 ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.

Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD, yang disebabkan oleh:

1. Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
2. Perbedaan output kegiatan;
3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
4. Perbedaan kebutuhan sumber daya;
5. Beragamnya perlakuan obyek atau rincian obyek belanja.

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; (4) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) unit kerja mendapatkan keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

ASB dan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) adalah dua instrumen penganggaran berbasis kinerja yang berbeda. Perbedaan kedua instrumen tersebut pada unit analisisnya. Unit analisis untuk SHBJ adalah pada level unit per unit barang atau jasa, misalnya 1 sak semen adalah Rp55.000,-, 1 rim kertas A4 80 gram adalah Rp. 48.000,- dan seterusnya. Sedangkan unit analisis ASB adalah pada level kegiatan per kegiatan, misalnya pelatihan teknis dengan peserta 20 orang selama 2 hari adalah sebesar Rp25.000.000,-, dan seterusnya.

Peranan ASB dalam penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis;
2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif;
3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan;
4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA SKPD.

2.2.3 POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam berbagai tahap pengelolaan keuangan daerah. Berikut akan dijelaskan peran ASB pada berbagai tahapan tersebut:

a. Tahap Perencanaan Keuangan Daerah

ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB mulai dapat dipergunakan pada saat musrenbang, penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD), dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pada tahap – tahap tersebut, ASB dapat juga digunakan oleh para perencana untuk mengarahkan para pengusul kegiatan, baik masyarakat maupun aparatur pemda, untuk fokus pada kinerja. Apabila tanpa ASB, maka perencana hanya sekedar mencatat usulan nama-nama kegiatan dari para pengusul. Dengan adanya ASB, maka para perencana akan bertanya lebih jauh lagi kepada pengusul tentang pemicu kinerja (*cost driver*) kegiatan yang diusulkan agar dapat menentukan plafon anggaran kegiatan yang diusulkan.

b. Tahap Penganggaran Keuangan Daerah

Penggunaan ASB pada saat proses penganggaran keuangan daerah, yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). ASB dapat digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan target kinerja program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA SKPD. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan yang tertuang dalam RKA SKPD, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB. Tidak hanya TAPD, tim anggaran DPRD juga menggunakan ASB untuk meneliti kewajaran anggaran dan beban kerja dari setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum mengesahkannya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan. Penganggaran suatu kegiatan dikatakan efisien jika pagu anggaran kegiatan tersebut tidak melampaui pagu ASB. Apabila penganggaran belanja suatu kegiatan melebihi pagu ASB maka inilah yang disebut dengan pemborosan.

2.2.4 POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Pemerintah Daerah memerlukan informasi belanja di dalam sebagian besar pengambilan keputusan Pemerintah. Agar keputusan yang diambil akurat, maka Pemerintah perlu memahami pola perilaku belanja. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas Pemerintah Daerah. Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas Pemerintah Daerah.

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja Pemerintah Daerah ada tiga macam pola, yaitu:

- a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).
- b. Jumlah berubah secara proposional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel).
- c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, Pemerintah Daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap.

Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan Pemerintah Daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Belanja Tetap Total} + \text{Belanja Variabel Total}$$

Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian

antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Total} = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel per Unit} \times \text{Target Kinerja Kegiatan})$$

Dimana;

Belanja total : dinyatakan dengan simbol Y

Target kinerja kegiatan : dinyatakan dengan simbol X

Belanja Tetap Total : dinyatakan dengan simbol a

Belanja Variabel per Unit : dinyatakan dengan simbol b

Maka fungsi belanja tersebut, secara umum, dapat diformulasikan dengan $Y = a + b.X$

BAB III. METODA DAN TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

3.1 KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB

Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian ASB. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun ASB dalam penyusunan dan pengembangan ASB. Kerangka konseptual yang harus disepakati dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut:

- a. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Konsep ini menegaskan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya;
- b. “Standar” adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang. Agar terjadi keseragaman praktek, maka pendekatan yang sesuai dalam menyusun ASB adalah pendekatan demokratis;
- c. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi. Yang dimaksud dengan demokratis di sini adalah semua aspirasi SKPD “didengar” dan “dipertimbangkan” dalam kapasitas yang sama.

3.2 TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini kegiatan dari semua SKPD dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di suatu Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi kerangka konseptual penyusunan ASB, yaitu pendekatan demokratis. Data yang dikumpulkan pada tahap ini dapat berupa data DPA SKPD, standar satuan harga, dan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pada kegiatan penyusunan ASB kali ini, tim penyusun menggunakan data dari DPA SKPD sebelum Perubahan APBD selama dua (2) tahun terakhir (2023 dan RKA 2024) karena data yang ada dalam DPA SKPD Setelah Perubahan APBD. ASB tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi anggaran belanja kegiatan, melainkan juga untuk standar penyusunan anggaran

tahun berikutnya. Untuk itu, data dari DPA SKPD dianggap yang paling relevan. Data yang berasal dari realisasi APBD kurang bisa menjadi dasar penyusunan ASB, karena beberapa alasan antara lain:

- a. Berkemungkinan besar ada kegiatan yang telah dianggarkan tetapi tidak dapat dilaksanakan, sehingga ASB tidak dapat menampung standar belanja kegiatan tersebut jika dianggarkan kembali oleh SKPD.
- b. Fakta yang ada pada saat penyusunan anggaran SKPD adalah sulitnya TAPD mengendalikan aspek keperilakuan dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan penyusunan anggaran memerlukan waktu yang lama dan rumit. Data DPA SKPD memberikan informasi perilaku penyusunan anggaran pada SKPD dengan lebih lengkap.
- c. Data DPA SKPD akan memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dari pada apabila menggunakan data realisasi anggaran kepada SKPD untuk menyusun anggaran SKPD.

2. Tahap Penyetaraan Kegiatan

Penyetaran kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan (bentuk kegiatan) dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi kerangka konseptual yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

3. Tahap Pembentukan Model

Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

- a. Penentuan Pengendali Belanja (*cost driver*) dari Masing-masing Jenis Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost driver* ada dua macam, yaitu *cost driver* riil dan *cost driver* semu. *Cost driver* semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi

karena hanya digunakan sebagai dasar “pembenar” untuk memperbesar anggaran. *Cost driver* ini bukanlah suatu kebutuhan dari suatu aktivitas, melainkan adalah suatu keinginan dari orang yang terlibat kegiatan. Oleh karena itu, penting sekali untuk dapat menentukan *cost driver* riil dari masing-masing kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dianggap sejenis, namun memiliki *cost driver* yang berbeda-beda harus ditentukan *cost driver* mana yang paling tepat untuk digunakan dan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya anggaran kegiatan. Untuk dapat memperoleh *cost driver* yang tepat, perlu untuk memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut serta apa yang ingin diperoleh dari kegiatan tersebut (outputnya).

Namun demikian, tidak semua *cost driver* dapat menjadi keluaran (output) dari suatu kegiatan. Apabila ada suatu kegiatan atau sekelompok kegiatan yang tidak dapat diketahui *cost driver*-nya secara langsung, maka dapat ditentukan dengan cara menetapkan *cost driver* antara (tidak langsung), seperti contohnya kegiatan penyediaan jasa kebersihan dapat distandarkan berdasarkan luas lantai. Anggaran kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor ditentukan dan dibedakan berdasarkan luas lantai kantor atau SKPD. Logikanya, perbedaan luas lantai kantor akan mempengaruhi perbedaan belanja kebersihan yang diperlukan oleh suatu kantor atau SKPD tertentu. Dalam hal ini, luas lantai menjadi *cost driver* kegiatan tersebut tetapi bukan merupakan keluaran (output) dari kegiatan tersebut. *Cost driver* luas lantai merupakan salah satu contoh *cost driver* antara.

Selain itu juga, dimungkinkan satu *cost driver* memiliki berbagai macam satuan, misalnya orang hari (OH), orang bulan (OB), orang kali (OK), dan lain sebagainya. Apabila terdapat berbagai macam satuan *cost driver*, maka harus dilakukan penyetaraan *cost driver* untuk memperoleh satuan pengendali kegiatan yang pasti. Penyetaraan satuan pengendali kegiatan (*cost driver*) ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran antar satuan pengendali dengan sebaran anggaran kegiatannya. Apabila dirasa sebarannya terlalu besar maka dicari penyetaraan yang memiliki sebaran yang kecil. Apabila satuan *cost driver* telah dapat ditentukan, maka akan dapat ditentukan nilai total belanja dari suatu kegiatan.

b. Penentuan Nilai Belanja Tetap dan Belanja Variabel untuk Setiap Jenis Kegiatan

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan biaya belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel dalam penyusunan ASB ini menggunakan model regresi. Penggunaan model regresi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat mengetahui seberapa besar model regresi dapat diterima dan layak untuk digunakan. Selain itu, ketepatan model dapat diatur dan diketahui dengan menentukan besaran signifikansi model sebesar 5%, yaitu model diuji dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dengan tingkat signifikansi moderat sebesar 10%. Output dari tahap ini akan menghasilkan model regresi sebagai berikut : $Y = a + bx$, dimana:

Y = total belanja

a = belanja tetap (konstanta)

b = belanja variabel

x = *cost driver*

Belanja tetap dan belanja variabel akan ditentukan melalui nilai koefisien pada tabel koefisien pada output SPSS. Apabila nilai konstanta memiliki tingkat signifikansi (*significance level*) lebih kecil dari pada 5% atau tingkat signifikansi moderat pada 10%, maka nilai tersebut dapat diterima. Sedangkan apabila sebaliknya, maka nilai tersebut sama dengan 0. Begitu juga untuk nilai koefisien belanja variabel (b). Model regresi dikatakan layak untuk digunakan apabila nilai F test pada ANOVA memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari pada 5% atau tingkat signifikansi moderat pada 10%.

- c. Penentuan Nilai Rata – rata (Mean, Batas Atas, dan Batas Bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja)

Nilai rata – rata, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata – rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-rata, batas atas, dan batas bawah adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai rata - rata} = \frac{(\text{Nilai mean suatu variabel} - \text{Standar deviasi})}{\text{Total nilai mean}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai batas bawah} = \frac{(\text{Nilai rata-rata} - \text{Standar deviasi})}{\text{Total nilai mean}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai batas atas} = \frac{(\text{Nilai rata - rata} + \text{Standar deviasi})}{\text{Total nilai mean}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan nilai rata-rata digunakan untuk menentukan alokasi obyek belanja masing-masing kelompok kegiatan. Apabila terdapat besaran alokasi obyek belanja yang menunjukkan angka negatif maka akan dibulatkan ke 0%. Sedangkan jika ada alokasi obyek belanja yang menunjukkan nilai lebih dari 100%, maka akan dianggap alokasinya sampai sebesar 100%.

d. Penentuan Indeks Pengkali pembentuk Belanja Modal untuk khusus ASB Fisik

Pembentuk belanja modal terdiri dari Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Penentuan besaran biaya konstruksi fisik berdasarkan perhitungan AHSP yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan, besaran indeks atau persentase perencanaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tahap Penetapan Draft Akhir ASB

Setelah pembentukan model ASB dapat ditentukan, maka akan menghasilkan draft awal ASB. Draft awal ini kemudian didiskusikan dengan tim penyusun dan dengan pejabat atau tim terkait dengan penyusunan anggaran di Pemerintah Daerah. Pada tahap ini ditentukan apakah draft yang telah dihasilkan telah sesuai dengan kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah setempat. Diskusi dengan pihak terkait dalam Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencari dan menjelaskan kelebihan dan kelemahan yang berasal dari kendala-kendala yang dihadapi selama penyusunan ASB sehingga dapat dihasilkan laporan kegiatan yang lebih berkualitas.

3.3 PENYESUAIAN ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

Terdapat beberapa kondisi di Pemerintah Daerah yang menyebabkan untuk dilakukannya pemutakhiran (*up-to-date*) ASB yang sudah ada. Kondisi tersebut antara lain adalah inflasi/deflasi, kebijakan Pemerintah Pusat atau kebijakan Pemerintah Daerah, maupun gabungan antara keduanya.

1. Penyesuaian ASB akibat Adanya Inflasi/Deflasi

Inflasi/deflasi menyebabkan perubahan pada harga barang dan jasa yang berlaku di pasar secara bersama-sama. Inflasi mengakibatkan harga barang dan jasa naik secara bersama-sama, sedangkan deflasi mengakibatkan harga barang dan jasa turun secara bersama-sama. Tentunya dengan adanya inflasi/deflasi akan mengakibatkan ASB yang sudah disusun sebelumnya menjadi tidak relevan lagi.

2. Penyesuaian ASB akibat Adanya Kebijakan Pimpinan Daerah

Seringkali Kepala Daerah (KDH) dan atau DPRD menetapkan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian tarif belanja. Kebijakan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap ASB. Sebagai akibatnya, ASB yang lama tentunya perlu untuk disesuaikan.

3. Penyesuaian ASB akibat Adanya Inflasi/Deflasi dan Kebijakan Pimpinan Daerah

Penyesuaian atas keduanya bisa diakibatkan karena keduanya yaitu karena inflasi/deflasi dan kebijakan pimpinan daerah. Langkah-langkah penyesuaiannya adalah (1) penyesuaian terhadap inflasi/deflasi terlebih dahulu, dan kemudian (2) hasil dari langkah (1) disesuaikan terhadap kebijakan pimpinan daerah.

BAB IV. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN DAERAH DAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA DENPASAR

4.1 KONDISI UMUM PEREKONOMIAN DAERAH

4.1.1 GAMBARAN PEREKONOMIAN DAERAH

Kota Denpasar memiliki luas 12.778 Ha atau setara dengan 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung di sebelah utara dan barat serta Selat Badung di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar. Data BPS pada Kota Denpasar Dalam Angka 2022 menunjukkan bahwa pada 2021 penduduk Kota Denpasar berjumlah 726.599 jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk Kota Denpasar adalah sekitar 5.686 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,24% pada periode 2021-2022.

Bila dilihat dari sisi astronomi Kota Denpasar berada di antara 8°35'31" - 8°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" - 115°16'27" Bujur Timur yang berada pada ketinggian 0 - 25 m dari permukaan laut (dpl) dan sisanya sampai 75 m dpl, dengan luas keseluruhan lebih kurang 30.000 m². Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 - 2% ke arah Selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya 2 - 8%. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 - 15%. Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, 2015). Suhu udaranya berkisar antara 25,5 – 29,7^o C dengan suhu rata-rata 27,6^o C dan kelembaban udara rata-rata 78% (BPS Kota Denpasar, 2015).

Secara administratif wilayah Kota Denpasar dibagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan 11 desa/kelurahan dan memiliki luas total 2.254 Ha. Kecamatan Denpasar Selatan memiliki 10 desa/kelurahan dengan luas wilayah 4.999 Ha serta Kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah 2.413 Ha yang memiliki 11 desa/kelurahan. Sementara itu Kecamatan Denpasar Utara memiliki 8 desa dan 3 kelurahan dengan luas wilayah 3.140 Ha.

Penduduk Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 726,6 ribu pada 2021 menjadi 726,9 ribu pada 2023 atau sekitar 16,2 penduduk Provinsi Bali tinggal di Kota Denpasar. Komposisi penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio sekitar 1.02 dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel. 4. 1. Perkembangan Komponen IPM Kota Denpasar

Komponen	Provinsi Bali			Kota Denpasar		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
AHH	72.13	72.24	72.6	74.82	74.93	75.3
HLS	13.33	13.4	13.48	14	14.09	14.1
RLS	8.95	9.06	9.39	11.47	11.48	11.5
Pengeluaran	13929	13820	13942	19723	19598	19850
IPM	75.5	75.69	76.44	83.93	84.03	84.37

Sumber: BPS Kota Denpasar

Kota Denpasar memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM di Provinsi Bali. Angkanya terus meningkat sejak 2020 sebesar 83.93 menjadi 84.37 pada tahun 2022. Demikian juga dengan komponen pembentuk IPM untuk semua aspek, baik kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 semua komponen tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Bali. Misalnya untuk angka harapan hidup (AHH) di Kota Denpasar yang mencapai 75.3 tahun pada 2022 yang jauh melampaui rata-rata di Provinsi Bali yang hanya mencapai 72.6 pada tahun yang sama. Demikian juga untuk harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Denpasar yang melampaui Provinsi Bali. Untuk pengeluaran per kapita, Kota Denpasar mencatat Rp 19,8 juta pada tahun 2022 sementara Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 13,9 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan di Kota Denpasar melampaui rata-rata capaian di Provinsi Bali.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2022. Pada 2020, TPAK Kota Denpasar sebesar 70,91 dengan komposisi laki-laki sebesar 78,91 dan perempuan 62,55. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 setelah sebelumnya sempat menurun pada 2021, dimana TPAK 2022 Kota Denpasar mencapai 72,37 dengan TPAK laki-laki sebesar 82,36 dan perempuan 61,94. Data ini menunjukkan masih tingginya dominasi TPAK laki-laki pada pasar tenaga kerja di Kota Denpasar.

Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kota Denpasar memiliki angka yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Bali. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kota Bali mencapai 7,62% jauh berada diatas Provinsi Bali yang hanya mencapai 5,63%. Hal tersebut dimungkinkan oleh adanya kontraksi ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19. Dengan semakin membaiknya perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menyebabkan menurunnya TPT baik di Kota Denpasar maupun Provinsi Bali. Pada 2022, TPT Kota Denpasar mencapai 5,08% dan masih diatas TPT Provinsi Bali sebesar 4,80%. Kondisi ini menunjukkan beberapa kemungkinan terkait ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Denpasar yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bali atau relatif tingginya TPAK di Kota Denpasar sehingga tidak semua dapat terserap. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di Kota Denpasar, yang memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 sebanyak 20,6% penduduk Provinsi Bali bekerja di Kota Denpasar, dan angka ini meningkat menjadi 21,1% pada 2022.

4.1.2 GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kota Denpasar mengalami perbaikan setelah sempat memburuk akibat Pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi yang berbasis pada kegiatan perjalanan dan pariwisata

Tabel 4.2. Indikator Ekonomi Makro Kota Denpasar

Indikator Ekonomi	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	-9.44	-0.92	5.06
Inflasi	0.55	2.01	6.44
Deflator	151.5	153.2	160.3

Sumber: BPS Kota Denpasar

Tabel 4.2 menunjukkan beberapa indikator ekonomi utama diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh Kota Denpasar yang ditunjukkan oleh adanya kontraksi ekonomi yang mencapai 9,44%. Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Bali yang ekonominya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,31%. Kontraksi ekonomi yang terjadi baik di Kota Denpasar maupun Provinsi Bali lebih dalam jika dibandingkan

dengan ekonomi nasional yang hanya sebesar -2,07%. Sebagai akibat dari menurunnya kegiatan ekonomi di Kota Denpasar, maka tingkat inflasi tahunan yang dicapai juga sangat rendah yaitu sebesar 0.55% pada 2020. Kemudian, seiring dengan membaiknya keadaan serta meningkatnya aktivitas masyarakat maka peningkatan ekonomi juga mulai dirasakan. Membaiknya ekonomi pada 2021 yang ditandai dengan berkurangnya kontraksi ekonomi hanya menjadi 0,92% menunjukkan ekonomi mulai bergerak ke arah positif. Peningkatan aktifitas ekonomi ini pula yang menyebabkan peningkatan inflasi pada 2021 hingga mencapai 2,01%. Tahun 2022, telah mengubah keadaan dimana ekonomi tumbuh secara positif pada tingkat 5,06%. Meskipun telah tumbuh positif pada kisaran angka sebelum Covid -19, namun tingkat capaian PDRB Kota Denpasar belum berada pada tingkatan sebelum Covid-19. Oleh karena itu capaian pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan.

Peningkatan inflasi di Kota Denpasar 2020 hingga 2022 juga ditunjukkan dengan meningkatnya deflator PDRB. Angka deflator merupakan hasil dari rasio PDRB ADHB dengan PDRB ADHK. Dengan semakin meningkatnya rasio menunjukkan adanya peningkatan harga secara nominal hal hal ini mengindikasikan adanya peningkatan harga-harga secara umum atau biasa disebut dengan inflasi.

Tabel 4.3. PDRB ADHK Kota Denpasar

Sektor	PDRB ADHK (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,165,732.62	2,233,939.32	2,230,159.53
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	2,174,234.90	2,189,790.75	2,328,230.24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	151,009.47	141,235.88	166,048.35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,706.17	104,961.01	102,683.36
F. Konstruksi	3,670,157.41	3,881,803.40	4,046,541.74
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,410,037.61	3,361,933.31	3,572,953.92
H. Transportasi dan Pergudangan	935,102.31	849,008.73	932,491.53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,852,051.17	5,240,521.31	6,018,914.19
J. Informasi dan Komunikasi	2,250,615.17	2,328,434.57	2,306,215.14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,115,270.40	2,037,124.94	2,183,234.14
L. Real Estate	1,686,628.86	1,703,345.61	1,740,786.92
M,N. Jasa Perusahaan	660,881.44	639,987.59	699,716.21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,874,786.23	1,910,753.04	1,861,504.72
P. Jasa Pendidikan	4,223,358.51	4,299,498.79	4,313,738.32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	953,318.13	1,012,150.49	1,025,373.01
R,S,T,U. Jasa Lainnya	513,333.79	505,567.14	554,318.89
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	32,740,224.18	32,440,055.88	34,082,910.20

Sumber: BPS Kota Denpasar

Kota Denpasar memiliki struktur ekonomi yang unik jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bali. Karakter kota membentuk perekonomian lebih berorientasi

pada pengembangan sektor-sektor tersier diantaranya adalah sektor jasa. Sebagaimana disajikan pada tabel 4.3, PDRB ADHK Kota Denpasar meningkat dari Rp 32,7 trilyun pada 2020 menjadi Rp 34 trilyun di tahun 2022, meski sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2021. Jika diamati, maka sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Denpasar dengan rata-rata nilai mencapai Rp 5 trilyun atau menyumbang rata-rata 17% terhadap PDRB Kota Denpasar. Sektor pendidikan tercatat menempati urutan kedua sebagai kontributor terbesar dengan rata-rata nilai mencapai Rp 4,2 trilyun atau 12% sumbangannya pada PDRB. Sektor lain yang menjadi penopang aktivitas ekonomi di Kota Denpasar adalah pengembangan konstruksi serta perdagangan yang rata-rata mencatatkan nilai pada kisaran Rp 3-4 trilyun. Dukungan sektor pertanian dan industri pengolahan juga memperkuat struktur perekonomian Kota Denpasar meskipun sumbangannya tidak sebesar sektor tersier lainnya, terutama sektor-sektor pendukung kegiatan pariwisata di Kota Denpasar.

4.2 KINERJA KEUANGAN DAERAH

4.2.1 KONDISI ANGGARAN DAERAH

Anggaran daerah merupakan gambaran umum kondisi keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan data APBD Pemerintah Kota Denpasar tahun 2022 Pendapatan Kota Denpasar mencapai Rp 1.975.625.120.909,00. Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer. Pendapatan Pajak Daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Denpasar kemudian disusul oleh Lain-lain PAD Yang Sah. Pada tahun 2022, Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Denpasar mencapai Rp 770.295.670.000,00. Tercatat Pendapatan Asli Daerah menyumbang 38,9% dari total pendapatan daerah Kota Denpasar, sementara Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer menopang sebesar 60,29%. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi-potensi pendapatan asli daerah sehingga mampu mengurangi angka ketergantungan terhadap dana-dana dari pemerintah pusat.

Pada aspek belanja, belanja daerah Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2022 sebesar Rp 2.255.949.990.776,00. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1.832.674.477.654,00 atau 81,23% dari total belanja, belanja modal sebesar Rp 231.124.177.605,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 29.430.356.017,00.

Dalam rangka menutupi defisit anggaran, mekanisme pembiayaan dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Salah satu alternatif pembiayaan adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 4.4. APBD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	1.975.625.120.909,00
Pendapatan Asli Daerah	770.295.670.000,00
Pendapatan Transfer	1.191.129.450.909,00
BELANJA	2.255.949.990.776,00
Belanja Operasi	1.832.674.477.654,00
Belanja Pegawai	986.911.339.301,00
Belanja Barang dan Jasa	769.796.574.883,00
Belanja Hibah	72.553.813.470,00
Belanja Bantuan Sosial	3.412.750,00
Belanja Modal	231.124.177.605,00
Belanja Modal Tanah	241.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.838.343.377,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.398.082.667,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.873.015.994,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.773.235.567,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	29.430.356.017,00
Belanja Tidak Terduga	29.430.356.017,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(280.324.869.867,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	280.324.869.867,00
PEMBIAYAAN NETTO	280.324.869.867,00

Uraian	Jumlah
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0

Sumber: BPKAD Kota Denpasar 2022

Kebijakan fiskal pemerintah daerah diyakini akan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah tergantung dari ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan daerah. Alokasi anggaran untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilihat dari alokasi anggaran belanja langsungnya.

Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas anggaran pemerintah daerah, perlu adanya standarisasi untuk anggaran belanja pemerintah daerah. Terutama untuk belanja langsung, karena berkaitan langsung untuk menilai kinerja SKPD. Standarisasi belanja dapat dilakukan dengan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Denpasar. Dengan adanya ASB, diharapkan Pemerintah Kota Denpasar dapat mengendalikan dan mengarahkan anggaran belanjanya sesuai dengan visi dan misi Walikota serta ditujukan sepenuhnya untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Kota Denpasar. Penyusunan ASB dilakukan terkait untuk menstandarisasi kewajaran penganggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada belanja langsung. Hal ini dikarenakan belanja modal standarisasinya pada tingkat unit, sehingga langsung mengacu pada standar satuan harga dan standar konstruksi yang ditetapkan oleh Kementerian PU.

4.3 TAHAP PENGUMPULAN DATA

Pada tahap pengumpulan data, penyusunan ASB dilakukan berdasarkan semua data anggaran SKPD yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kota Denpasar Anggaran 2023 dan RKA SKPD TA 2024. Data APBD yang digunakan dalam penyusunan ASB ini adalah data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2023, dan jika data sampel dianggap masih kurang maka baru ditambahkan data RKA SKPD TA 2024. Data dari DPA ini dipilih karena DPA dapat menyediakan data yang lebih lengkap tentang gambaran rencana anggaran belanja SKPD dibandingkan dengan sumber-sumber data lainnya. Data-data tersebut seperti data keluaran, data rincian anggaran belanja dan tujuan ideal yang ingin dicapai oleh SKPD melalui setiap anggaran kegiatan yang disusun.

Oleh karena, pendekatan dalam penyusunan ASB ini menggunakan pendekatan demokratis, maka semua kegiatan yang ada dalam DPA SKPD dijadikan sumber data. Anggaran belanja yang dimasukkan sebagai dasar penyusunan ABS ini adalah anggaran belanja langsung seluruh SKPD. DPA SKPD yang menjadi indikator adalah data nama kegiatan, keluaran di DPA, target, dan objek belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Data belanja modal tidak termasuk dalam input data karena ASB ini hanya mengatur standarisasi dan kewajaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada belanja langsung. Sedangkan belanja modal telah ada standarisasinya baik dari aturan setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dan Peraturan Walikota atau Surat edarannya, sehingga tingkat kewajaran anggaran belanja modal dapat diukur dari aturan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan yang terdapat belanja modalnya, maka belanja modal tersebut akan dikeluarkan dari total belanja. Jadi, total belanja yang digunakan untuk analisis ASB tidak termasuk dengan belanja modal.

4.4 TAHAP PENYETARAAN KEGIATAN

Penyetaran kegiatan dilakukan untuk mengelompokkan berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Penyetaran kegiatan dilakukan dengan melihat kesamaan maksud dan tujuan kegiatan yang menjadi “ruh” kegiatan tersebut dianggarkan. Penyetaraan kegiatan juga dapat dilihat dari kemiripan nama kegiatan, keluaran yang ingin dicapai, atau pola obyek belanja yang dianggarkan.

Ada beberapa kegiatan tidak dapat disetarakan dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Tidak ada data dan informasi tentang keluaran dan pengendali kegiatan yang jelas yang ada pada DPA SKPD;
2. Kegiatan yang melibatkan pengadaan belanja modal mengikuti standar harga yang berlaku dan anggaran administrasi pengadaannya tidak dapat distandarisasi karena kurangnya informasi terkait kebijakan alokasi anggaran administrasi pengadaan barang modal;
3. Tidak dapat distandarkan karena sedikitnya sampel kegiatan yang menjadi dasar analisis penyusunan ASB atau hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 10% dan nilai *R Square* terlalu kecil;

4. Merupakan kegiatan yang bersifat sangat khusus dan hanya dianggarkan oleh salah satu SKPD saja, serta memiliki pengaruh faktor lingkungan yang besar.

Kegiatan – kegiatan yang tidak dapat distandarkan karena tidak memiliki *cost driver* riil yang langsung memengaruhi anggaran belanja kegiatan sehingga hanya dapat distandarkan dengan menggunakan satuan pengendali kegiatan (*cost driver*) yang sifatnya tidak terkait langsung dengan anggaran belanja kegiatan atau disebut dengan *cost driver* antara. *Cost driver* ini sebagaimana layaknya standar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pada akuntansi biaya. Contoh kegiatan-kegiatan yang menggunakan *cost driver* antara, yaitu kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (alasan 1).

Kegiatan yang tidak dapat distandarkan karena alasan 3, adalah karena kegiatan-kegiatan yang dianggap setara, jumlah kegiatannya kurang dari sepuluh kegiatan, sehingga ukuran sampel dianggap terlalu sedikit untuk dibuatkan modelnya. Atau, hasil analisis menunjukkan bahwa model dinyatakan tidak signifikan. Dalam hal ini, tim penyusun hanya dapat merekomendasikan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dikelompokkan berdasarkan *cost driver*-nya, dan dapat dibuatkan standarnya dikemudian hari dengan menggunakan data dari DPA SKPD tahun anggaran 2023.

4.5 TAHAP PEMBENTUKAN MODEL

Pada tahap ini terdiri dalam tiga kegiatan penyusunan, yaitu tahap penentuan *cost driver*, tahap penentuan belanja tetap dan variabel untuk menentukan total belanja kegiatan, dan perhitungan rata – rata *means* objek belanja untuk menentukan alokasi batas bawah, rata – rata, dan batas atas obyek belanja dalam anggaran belanja kegiatan yang tergabung dalam ASB tersebut.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa satu ASB hanya dipengaruhi oleh satu jenis *cost driver* atau beberapa jenis *cost driver* yang setara atau dapat distandarkan dengan *cost driver* riil ASB tersebut. *Cost driver* masing – masing ASB dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Kegiatan ini. Jadi, penyusunan ASB dapat dilakukan untuk kegiatan – kegiatan yang memiliki *cost driver* yang sama (setara) atau terdapat informasi *cost driver* yang dimaksud tersebut.

Setelah itu, besaran satuan pengendali kegiatan masing – masing kegiatan diregresikan dengan total belanjanya sehingga menghasilkan konstanta dan koefisien

cost driver-nya. Hasil analisis hanya akan diterima jika memenuhi tingkat signifikansi tidak lebih dari 5% dan nilai R Square minimum 60%. Hasil analisis menunjukkan tingkat signifikansi model dibawah 5% dan nilai R Square sebesar minimal 60%. Rumus penentuan total belanja kegiatan dapat dilihat di masing – masing ASB di Lampiran Laporan Kegiatan ini.

Setelah itu, dilakukan perhitungan batas bawah, rata – rata, dan batas atas alokasi obyek belanja pada masing – masing ASB untuk mengakomodasi kepentingan SKPD. Dalam analisis terdapat hasil prosentase yang kurang dari 0% (negatif) dan lebih dari 100%. Untuk yang negatif akan ditetapkan sebesar 0% dan selisih angka negatif tersebut akan ditambahkan ke prosentase batas atas sebesar maksimal sampai atau menjadi 100%. Besaran prosentase rata – rata, batas bawah, dan batas atas alokasi obyek belanja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Laporan Kegiatan ini.

4.6 TAHAP PENETAPAN DRAFT AKHIR

Setelah pembentukan model ASB dapat ditentukan, maka akan menghasilkan draft awal ASB. Draft awal ini kemudian didiskusikan antara tim penyusun dengan pejabat atau tim terkait dari Pemerintah Kota Denpasar. Pejabat terkait tersebut adalah Kepala Bappeda dan tim dari BPKAD.

4.7 KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Penyusunan ASB Pemerintah Kota Denpasar ini menghadapi beberapa kendala, yaitu antara lain :

1. Ukuran dan jenis keluaran yang berbeda dengan subtansi aktivitasnya karena sudah menjadi *default* dalam SIPD, begitu juga informasi alokasi belanja antar SKPD untuk kegiatan yang dianggap setara.
2. Perbedaan standar satuan harga yang digunakan dalam kegiatan yang sejenis atau setara. Misalnya terkait dengan kegiatan monitoring dan pengawasan, terdapat perbedaan antara standar yang digunakan oleh Inspektorat dengan SKPD lainnya.
3. Komposisi perbedaan obyek belanja yang digunakan dalam suatu kegiatan yang memiliki maksud dan bobot kerja yang sama.

BAB V. PENUTUP

5.1 KETERBATASAN

Penyusunan ASB ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- 1 Hanya dapat berlaku untuk mengevaluasi kewajaran anggaran belanja kegiatan tahun anggaran 2023 dengan model yang harus disesuaikan jika ada kebijakan Pemerintah (pusat dan daerah) yang memengaruhi penyusunan anggaran dan/atau penyesuaian akibat inflasi/deflasi.
- 2 ASB hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang secara umum dilakukan oleh SKPD, dan apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan *cost driver* maupun komposisi dan besaran alokasi obyek belanja, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu menyusun dan menetapkan kebijakan khusus terkait kegiatan-kegiatan tersebut.

5.2 REKOMENDASI

Terkait dengan beberapa keterbatasan di atas, ada beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan ASB ini, yaitu :

- 1 Untuk mensukseskan penggunaan ASB ini, Pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan pendampingan secara intensif dan memberikan insentif bagi SKPD yang menyusun RKA nya dengan menggunakan ASB, serta memantau proses aplikasi ASB ini ke dalam SIPD.
- 2 Perlu ada evaluasi terhadap ASB setiap tahun anggaran terkait dengan pengaruh faktor kebijakan dan kondisi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Benu, Fredrik. 2006. Anggaran Berbasis Kinerja. Dipresentasikan dalam Financial Management Training in Indonesia, Balikpapan, Departemen Keuangan RI, Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, GTZ, InWent, dan PPE FEB-UGM, Yogyakarta.
- Narulita, Sari. 2011. Penerapan Konsep Analisis Standar Belanja pada Penyusunan Anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Kuningan. *Tesis*. Program Magister Akuntansi FEB UGM, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Analisis Standar Belanja: Konsep. Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemda. Penerbit Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Kota Denpasar dalam Angka. 2021. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.
- Kota Denpasar dalam Angka. 2022. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.
- Kota Denpasar dalam Angka. 2023. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.

ASB FISIK - PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK

DESKRIPSI :

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan total keseluruhan anggaran belanja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan/pengadaan konstruksi yaitu Pengadaan Gedung Negara, Gedung Kebudayaan, Balai (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi, yang meliputi untuk Perencanaan, Pengawasan atau Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik baik untuk pertama kali perawatan konstruksi, maupun perluasan atau peningkatan dari konstruksi yang sudah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Jalan, Jembatan, Sarana Pelengkap Jalan, Bangunan Fasilitas Umum, Drainase, dan Saluran Air. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB Fisik ini menganggarkan bahwa komponen anggaran untuk perencanaan dan pengawasan (manajemen konstruksi) termasuk dalam anggaran belanja modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan kegiatan dianggarkan secara terpisah dari belanja modal sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku (selain belanja modal).

**ASB FISIK 001.A. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA (SIPD)**

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Pengawasan	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,123900x	y = 0,077200x	y = 0,100000x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,102300x	y = 0,064700x	y = 0,0675002x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,092800x	y = 0,054100x	y = 0,042000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,078100x	y = 0,044900x	y = 0,028500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,068300x	y = 0,040300x	y = 0,019000x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 001.A :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
- b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² ;
- c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D dan Tipe E (lihat PermenPUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Pengawasan + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Pengawasan)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan m² pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana untuk bangunan Gedung Kantor ditetapkan sebesar Rp5.800.000 / m² dan bangunan Gedung Rumah Negara Type C ditetapkan sebesar Rp5.410.000 / m².

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	20,00%	50,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31,55%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,06%	10,98%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	46,39%	100,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
5a	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	ASB
5b	5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Gol. III	ASB

**ASB FISIK 001.B. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA (SIPD)**

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Pengawasan Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,108300x	y = 0,107600x	y = 0,051000x
2	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,093300x	y = 0,076200x	y = 0,033600x
3	10.000.000.000,00 < X ≤ 25.000.000.000,00	y = 0,082800x	y = 0,051300x	y = 0,022400x
4	25.000.000.000,00 < X ≤ 50.000.000.000,00	y = 0,060400x	y = 0,035000x	y = 0,014200x
5	50.000.000.000,00 < X	y = 0,040200x	y = 0,023900x	y = 0,009500x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 001.B :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
- b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² ;
- c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B (lihat PermenPUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung tidak sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Manajemen Konstruksi) + (BKF x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan m² pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana untuk bangunan Gedung Kantor ditetapkan sebesar Rp7.590.000 / m² serta bangunan Gedung Rumah Negara Type A ditetapkan sebesar Rp6.750.000 / m² dan bangunan Gedung Rumah Negara Type B ditetapkan sebesar Rp6.740.000 / m².

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	20,00%	50,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31,55%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,06%	10,98%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	46,39%	100,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
5a	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	ASB
5b	5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Gol. I	ASB
5c	5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Gol. II	ASB

**ASB FISIK 001.C. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS**

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Manajemen Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,128700x	y = 0,096400x	y = 0,051000x
2	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,119000x	y = 0,087100x	y = 0,033500x
3	10.000.000.000,00 < X ≤ 15.000.000.000,00	y = 0,103500x	y = 0,075600x	y = 0,022200x
4	15.000.000.000,00 < X ≤ 20.000.000.000,00	y = 0,093200x	y = 0,068200x	y = 0,014200x
5	20.000.000.000,00 < X	y = 0,069000x	y = 0,046000x	y = 0,009500x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.C :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi khusus meliputi:

- Bangunan Gedung negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
- Bangunan Gedung negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan Nasional;
- Bangunan Gedung negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya; dan/atau
- Bangunan Gedung negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung dengan klasifikasi khusus adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Manajemen Konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Manajemen Konstruksi)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	20,00%	50,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31,55%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,06%	10,98%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	46,39%	100,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

ASB FISIK 002. PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN /
PENINGKATAN / REHABILITASI JALAN (SIPD)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Pengelolaan Kegiatan
1	$- < X \leq 1.000.000.000,00$	$y = 0,112500x$
2	$1.000.000.000,00 < X \leq 2.500.000.000,00$	$y = 0,077500x$
3	$2.500.000.000,00 < X \leq 5.000.000.000,00$	$y = 0,051000x$
4	$5.000.000.000,00 < X \leq 10.000.000.000,00$	$y = 0,033500x$
5	$10.000.000.000,00 < X$	$y = 0,022200x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 002 :

ASB ini meliputi pengadaan atau pembangunan konstruksi jalan, sekaligus untuk peningkatan dan rehabilitasi sedang/berat jalan. Peningkatan konstruksi jalan merupakan kegiatan untuk meningkatkan jalan dari kondisi tidak mantap menjadi jalan dalam kondisi mantap. Aktivitas rehabilitasi sedang/berat melibatkan belanja modal karena biasanya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke aset tetap. Klasifikasi pekerjaan jalan yang ada di Kota Denpasar terdiri dari :

- a. Pekerjaan Overlay 1 dan 2 lapis (Kode A, B, D, E);
- b. Pekerjaan Aspal (Kode C);
- c. Pekerjaan Rehabilitas Jalan dengan Trotoar (Kode F, H, J, K);
- d. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Drainase (Kode I);
- e. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Trotoar dan Drainase (Kode G).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik jalan adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen pengawasan konstruksi, perencanaan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Biaya perencanaan dan pengawasan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam FGD, diperoleh dari 3,6% dikali BKF untuk biaya perencanaan, dan 2,4% dikali BKF untuk biaya

pengawasan konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = $1 + (\text{Koefisien Pengawasan Konstruksi} + \text{Koefisien Perencanaan \& Pengelolaan Kegiatan})$

Belanja Modal = $BKF + [(BKF \times \text{Koefisien Pengawasan Konstruksi})]$

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan km pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan untuk :

ASB 002.A. Pekerjaan Overlay 1 Lapis (lebar <= 5 m; tebal 5 cm)	Km	Rp2.060.319.481
ASB 002.B. Pekerjaan Overlay 2 Lapis (lebar <= 5 m; tebal 5 cm) - Rehabilitasi	Km	Rp3.518.255.285
ASB 002.C. Pekerjaan Aspal 2 Lapis (lebar <= 5 m) - Rekonstruksi	Km	Rp4.793.321.684
ASB 002.D. Pekerjaan Overlay 1 Lapis (lebar <= 5 m; tebal 5 cm; dengan kerusakan drainase 25%)	Km	Rp2.844.050.000
ASB 002.E. Pekerjaan Overlay 2 Lapis (lebar <= 5 m; tebal 5 cm; dengan kerusakan drainase 25%) - Rehabilitasi	Km	Rp4.301.986.000
ASB 002.F. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Trotoar (Drainase sudah ada dg tingkat kerusakan 25 %)	Km	Rp8.508.362.000
ASB 002.G. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Trotoar dan Pekerjaan Drainase total	Km	Rp10.859.552.000
ASB 002.H. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Trotoar U-Ditch	Km	Rp8.570.650.000
ASB 002.I. Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Drainase	Km	Rp7.928.242.000
ASB 002.J. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Trotoar (Lebar Jalan 8 M)	Km	Rp10.619.315.000
ASB 002.K. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Trotoar U-Ditch (Lebar Jalan 8 M)	Km	Rp11.368.867.000

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen perencanaan dan pengelolaan

kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	27,11%	100,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47,00%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10,89%	50,00%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	15,00%	75,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
5a	5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	ASB
5b	5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	ASB

ASB FISIK 003. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN PELENGKAP JALAN (SIPD)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,112500x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,077500x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,051000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,033500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,022200x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 003 :

ASB ini meliputi pengadaan atau pembangunan konstruksi bangunan pelengkap jalan. Bangunan pelengkap jalan dalam ASB ini adalah pekerjaan pembangunan trotoar (meter), yang terdiri dari pembangunan trotoar (standar lebar 1,5 m) dan pembangunan trotoar dengan U-Ditch.

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik bangunan pelengkap jalan adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen pengawasan konstruksi, perencanaan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Biaya perencanaan dan pengawasan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam FGD, diperoleh dari 3,6% dikali BKF untuk biaya perencanaan, dan 2,4% dikali BKF untuk biaya pengawasan konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Perencanaan & Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan pembangunan untuk konstruksi bangunan pelengkap jalan yang diatur dalam ASB ini adalah sebagai berikut:

ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Trotoar (Lebar 1,5 m)	m	4.206.376
ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Trotoar dengan U-Ditch (Lebar 1,5 m; U Tipe 600 x 600 x 1200)	m	5.052.394
ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Trotoar dengan U-Ditch (Lebar 1,5 m; U Tipe 800 x 800 x 1200)	m	8.981.500

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen perencanaan dan pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	27,11%	100,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47,00%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10,89%	50,00%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	15,00%	75,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	SSH
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
5	5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	ASB

ASB FISIK 004. PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / REHABILITASI DRAINASE DAN SALURAN AIR (SIPD)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,112500x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,077500x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,051000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,033500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,022200x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

ASB ini meliputi pengadaan atau pembangunan konstruksi saluran drainase (meter) dan saluran air perkotaan seperti sumur resapan (titik), saluran air dari kubus beton (buah) dan saluran air dari blok beton (buah). Selain itu juga, untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat saluran drainase dan saluran air juga menggunakan ASB ini. Aktivitas rehabilitasi sedang/berat melibatkan belanja modal karena biasanya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke aset tetap. Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik saluran drainase dan saluran air adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen pengawasan konstruksi, perencanaan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Biaya perencanaan dan pengawasan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam FGD, diperoleh dari 3,6% dikali BKF untuk biaya perencanaan, dan 2,4% dikali BKF untuk biaya pengawasan konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan pembangunan dalam ASB yang tersedia masih untuk konstruksi drainase yaitu sebesar Rp3.134.920 per meter.

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	27,11%	100,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47,00%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10,89%	50,00%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	15,00%	75,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	SSH
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
5	5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	ASB

ASB FISIK 005 PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (SIPD)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Pengawasan	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,123900x	y = 0,077200x	y = 0,100000x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,102300x	y = 0,064700x	y = 0,0675002x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,092800x	y = 0,054100x	y = 0,042000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,078100x	y = 0,044900x	y = 0,028500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,068300x	y = 0,040300x	y = 0,019000x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 005 :

Bangunan Gedung untuk Rumah Layak Huni merupakan hasil dari program Pemerintah Daerah untuk pengentasan kemiskinan. Pembangunan rumah layak huni ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dengan cara membangun rumah pada tanah yang mereka miliki dengan standar bangunan yang minimalis dan layak. Oleh karena itu, pada ASB Fisik ini berbeda dengan ASB Fisik lainnya karena tidak menggunakan penganggaran belanja modal, melainkan belanja bantuan sosial. Standar harga bangunan rumah layak huni terdiri dari :

1. Rumah Layak Huni Type 18 sebesar Rp4.715.893;
2. Rumah Layak Huni Type 21 sebesar Rp4.682.524;
3. Rumah Layak Huni Type 24 sebesar Rp4.276.250;

Untuk kualitas bangunan dan ketentuan terkait perencanaan dan pengawasan mengikuti standar aturan pada ASB 001.A yaitu Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana. Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksinya adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kebijakan daerah,

terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Pengawasan + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Hibah/Bantuan Sosial = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Pengawasan)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan m² pembangunan bangunan Rumah Layak Huni, yang ditetapkan sebesar :

ASB 005. Pembangunan Rumah Layak Huni Type 18	m2	Rp4.715.893
ASB 005. Pembangunan Rumah Layak Huni Type 21	m2	Rp4.682.524
ASB 005. Pembangunan Rumah Layak Huni Type 24	m2	Rp4.276.250

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	20,00%	50,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31,55%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,06%	10,98%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	46,39%	100,00%	0,00%
5	Belanja Bantuan Sosial	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
5	5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.3.03.01.02.0012	Bangunan Gedung Rumah Tidak Susun	ASB

ASB NON FISIK 006. MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK APARATUR (SIPD)

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop untuk pegawai ASN adalah kegiatan SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam kegiatan diklat yang diadakan oleh pihak lain (lembaga diluar Pemda) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. Konsekuensi dalam kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Aparatur (termasuk pegawai tetap Non PNS) adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh SKPD dan bertempat di luar wilayah Kota Denpasar. ASB ini tidak termasuk untuk non aparatur atau masyarakat. ASB ini tidak termasuk untuk mengatur Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) dan Latihan Dasar (Latsar).

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Standar Biaya Kontribusi per Pegawai atau Aparatur (SBU)

X2 = Jumlah Pegawai atau Aparatur (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= 1,0987531 x Standar Biaya Kontribusi per Pegawai x Jumlah Pegawai

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (1,0987531 x X1 x X2) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	10,22%	45,73%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,67%	10,28%	0,00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,37%	5,00%	0,00%
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,84%	50,00%	0,00%
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	62,73%	100,00%	0,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,17%	60,00%	0,00%
7	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
5	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	SBU
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	SBU

ASB NON FISIK 007. PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada peserta dengan tujuan untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. ASB 007 ini sesuai dengan karakteristik aktivitasnya perlu dibedakan menjadi 2 kategori yaitu penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk masyarakat dan untuk aparatur. Beberapa perbedaan perlakuan dalam penganggaran menyebabkan ASB kegiatan bimbingan teknis/pelatihan perlu dibedakan antara untuk masyarakat dan untuk aparatur.

ASB NON FISIK 007.A. MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK MASYARAKAT (SIPD)

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kota Denpasar untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Aktivitas bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

$XD = X1 \times X2 \times X3$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp135.000.000,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp715.342,5 x XD

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp135.000.000,00 + (Rp715.342,5 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007.A :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	8,08%	15,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,91%	20,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,01%	5,41%	0,00%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,94%	44,09%	0,00%
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,14%	12,09%	0,00%
6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21,13%	75,09%	0,00%
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,04%	22,09%	0,00%
8	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	23,27%	80,00%	0,00%

9	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,48%	40,00%	0,00%
---	---	--------	--------	-------

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
8	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	SBU

ASB NON FISIK 007.B. MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK APARATUR (SIPD)

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan SKPD di Pemerintah Kota Denpasar untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini termasuk untuk aparatur Non ASN (PPPK) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Durasi (Hari)

XA = X1 x X2

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp1.573.897,00 x XA

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + (Rp1.573.897,00 x XA) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007.B :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – ATK	11,76%	25,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,93%	20,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,37%	5,41%	0,00%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,39%	24,09%	0,00%
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,95%	12,09%	0,00%
6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34,37%	75,09%	0,00%
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,90%	42,09%	0,00%
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,33%	40,00%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU

7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
---	-------------------	--	-------------------	--	-----

**ASB NON FISIK 008. MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN/
PENYULUHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK MASYARAKAT
(SIPD)**

DESKRIPSI :

Sosialisasi program (atau penyuluhan) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program atau penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

$XD = X1 \times X2 \times X3$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp551.135,32 x X1X2X3

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,0 + (Rp551.135,32 x X1X2X3) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008 :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	4,20%	15,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25,74%	60,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,43%	5,41%	0,00%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15,41%	34,09%	0,00%
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,73%	12,09%	0,00%
6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,50%	75,09%	0,00%
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34,99%	92,09%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU

7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
---	-------------------	--	-------------------	--	-----

**ASB NON FISIK 009. MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN/
PENYULUHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK APARATUR
(SIPD)**

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu satuan perangkat perangkat daerah (SKPD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

$XD = X1 \times X2 \times X3$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp359.235,91 x XD

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + (Rp359.235,91 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	4,20%	15,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25,74%	60,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,43%	5,41%	0,00%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15,41%	34,09%	0,00%
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,73%	12,09%	0,00%
6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,50%	75,09%	0,00%
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34,99%	92,09%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU

7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
---	-------------------	--	-------------------	--	-----

ASB 010 - PENELITIAN / KAJIAN

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui PBJ swakelola tipe I maupun tipe II. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). ASB 010 ini terbagi menjadi 2 tipe swakelola sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah.

ASB NON FISIK 010.A. PENELITIAN / KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE I (SIPD)

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (output) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 1, yaitu PD penanggungjawab anggaran merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatannya sendiri. PD dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga Negara atau PD Lain atau Tenaga Ahli. Jumlah Tenaga Ahli paling banyak 50% dari seluruh personel dalam Tim Pelaksana Kegiatan. Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian merupakan tanggung jawab SKPD. Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa tenaga ahli. Artinya, besaran anggaran yang diatur dalam ASB diluar belanja jasa tenaga ahli yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Nilai anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli (5.1.02.02.01.0029)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= (0,5592965 per Nilai anggaran belanja jasa tenaga ahli) + 1.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,5592965) x nilai anggaran belanja jasa tenaga ahli]

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010.A :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli		Rp.....	
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	5,45%	25,13%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47,15%	100,00%	0,00%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,71%	5,00%	0,00%
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,95%	25,00%	0,00%
6	Belanja Makan dan Minum Rapat	18,51%	69,00%	0,00%
7	Perjanan Dinas Biasa	22,29%	99,00%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	SBU

ASB NON FISIK 010.B. PENELITIAN / KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE II (SIPD)

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (output) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (evidence-based policy), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 2, yaitu PD penanggungjawab anggaran merencanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan kajian ini sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara atau PD lain pelaksana swakelola. PD penanggungjawab anggaran tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun kompetensinya dan beban kerja yang cukup dimiliki oleh instansi lain diluar Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah tersebut. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola, serta PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama tersebut. PD menganggarkan kegiatan swakelola tipe II secara paket yang didalam sudah termasuk untuk biaya personil, bahan pakai habis, perjalanan, konsumsi lapang dan rapat tim, peralatan (jika ada), serta biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Artinya, seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultansi. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja jasa konsultansi yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi (5.1.02.02.08 & 5.1.02.02.09).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= (0,7592965 per Nilai anggaran belanja jasa konsultansi) + 1.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,7592965) x nilai anggaran belanja jasa konsultansi]

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010.B :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		Rp.....	
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	5,45%	25,13%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47,15%	100,00%	0,00%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,71%	5,00%	0,00%
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,95%	25,00%	0,00%
6	Belanja Makan dan Minum Rapat	18,51%	69,00%	0,00%
7	Perjalanan Dinas Biasa	22,29%	99,00%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7	5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	SBU

ASB NON FISIK 011. PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan kegiatan perlombaan yang mempertandingkan satu atau beberapa cabang lomba dengan peserta berupa orang baik yang mewakili individu maupun yang tergabung dalam kelompok atau institusi. SKPD sebagai pihak yang menyelenggarakan perlombaan yang dapat diikuti oleh lembaga pemerintahan dan masyarakat umum. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan dipengaruhi oleh jumlah cabang lomba, jumlah peserta (individu), dan jumlah hari penyelenggaraan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah partisipan/peserta (orang).

X2 = Jumlah jenis/cabang lomba.

X3 = Lama lomba / durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp699.012,37 per Jumlah orang-jenis lomba-hari (X1X2X3).

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp699.012,37 x X1 x X2 x X3) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011 :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	2,85%	7,05%	2,54%
2	Belanja Makan dan Minum Rapat	10,99%	31,51%	0,00%
3	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	8,12%	16,89%	0,00%

4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,12%	55,01%	0,00%
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21,73%	70,38%	0,00%
6	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13,53%	40,38%	0,00%
7	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	34,67%	50,38%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

–

ASB NON FISIK 012. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

DESKRIPSI :

ASB 012 merupakan kegiatan penyediaan jasa kebersihan untuk area perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk melaksanakan seluruh aktifitas jasa kebersihan beserta dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan jasa kebersihan kantor adalah jumlah m2 luas gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola, semakin besar belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diperlukan..

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = M2 Luasan Wilayah Perkantoran (M2)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp161.273,55 x X1

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp161.273,55 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	86,42%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	13,58%	31,97%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

–

**ASB NON FISIK 013. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
PROGRAM DAN KEGIATAN**

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dari suatu pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan/ kebijakan tertentu oleh SKPD atau aparaturnya terkait untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan/ kebijakan tersebut. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengamati, dan memastikan realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan monev atau jumlah laporan yang dimonev.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp2.515.955,18 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp2.515.955,18 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	20,36%	51,75%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	57,22%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22,41%	40,26%	4,57%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

—

**ASB 014 - PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGI INSTANSI NON PELAYANAN PUBLIK**

DESKRIPSI :

ASB 014 merupakan ASB yang mengatur kegiatan (sub kegiatan) penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, mencakup pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan surat-menyurat. ASB ini dibatasi bagi instansi non pelayanan publik. Definisi instansi non pelayanan publik adalah:

- 1) instansi yang tidak melayani masyarakat secara langsung;
- 2) tidak mengeluarkan dokumen khusus ke pihak luar, selain surat keluar.

ASB ini akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai (ASN) yang ada dalam PD.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp991.794,40 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp991.794,40 x jumlah pegawai) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
----	-----------------------	-----------	------------	-------------

1	Belanja Barang Pakai Habis	46,24%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	53,76%	100,00%	0,00%

**ASB 015 - PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGI INSTANSI PELAYANAN PUBLIK**

DESKRIPSI :

ASB 015 Merupakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, mencakup pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan surat-menyurat dan administrasi keuangan serta penyediaan dokumen bagi masyarakat publik. ASB ini dibatasi bagi instansi pelayanan publik. Definisi instansi pelayanan publik adalah:

- 1) instansi yang melayani masyarakat secara langsung, misal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan, dll.
- 2) mengeluarkan dokumen khusus ke masyarakat, selain surat keluar, misal KTP, KK, IMB, SIUP, Surat Tagihan Pajak dll.

ASB ini akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai (ASN) yang ada dalam PD.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp5.468.708,00 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp5.468.708,00 x jumlah pegawai) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 015 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	84,03%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	15,97%	32,22%	0,00%

ASB 016 - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

DESKRIPSI :

ASB 016 merupakan kegiatan penyediaan jasa telpon, air, dan listrik yang dilaksanakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini dibatasi bagi instansi pelayanan publik, bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program dan kegiatan ini dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan. Dalam penerapannya, terdapat instansi yang tidak mengeluarkan belanja air, dimana kemungkinan hal ini disebabkan karena instansi tersebut menggunakan sumur bor; sehingga belanja air diakomodir oleh belanja listrik. Terdapat pula instansi yang tidak menganggarkan belanja listrik dan air karena belanjanya dilakukan bergabung dengan instansi lain.

Dasar perhitungan analisis standar belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik adalah jumlah m² luas wilayah perkantoran dan jumlah ruangan perkantoran yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan serta jumlah pegawai. Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola atau semakin banyak ruangan, semakin besar beban air dan listrik yang ditanggung. Untuk belanja telpon, berkorelasi dengan jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan; dimana semakin besar jumlah pelayanan ini, semakin banyak jumlah pegawai yang dibutuhkan

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Pegawai (Orang)

X2 = Jumlah Ruangan (Buah)

X3 = M² Luasan Wilayah Perkantoran (M²)

XA = X1 x X2

XB = X1 x X3

XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

$X1, X2, X3, \geq 1$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp150.275.851,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= (Rp55,23 x X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

-

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp150.275.851,00 + (Rp55,23 x X1X2X3 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 016 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	9,19%	25,62%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	88,41%	100,00%	0,00%
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2,39%	3,58%	1,20%

**ASB 017 - PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

DESKRIPSI :

ASB 017 merupakan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik untuk kepentingan penerangan di area perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk aktifitas pemenuhan kebutuhan penerangan dan peralatan berbasis listrik dalam rangka penerangan dan kebutuhan mendukung pelayanan PD. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan dalam ASB ini adalah jumlah ruangan gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin besar dan banyak jumlah ruangan dalam gedung yang dikelola, semakin besar belanja kebutuhan komponen instalasi listrik yang dibutuhkan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Ruangan dalam Area Gedung Perkantoran (Buah)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp345.132,45 x X1

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp345.132,45 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 017 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100%	100%	14,04%

ASB 018 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

DESKRIPSI :

ASB 018 merupakan kegiatan penyediaan bahan bacaan surat kabar baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun PD. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah jenis atau macam surat kabar yang diadakan atau berlangganan selama 1 tahun anggaran.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah jenis surat kabar yang diadakan (Jenis)

$X1 \geq 3$, jika bahan bacaan yang disediakan kurang dari 4 jenis/macam maka penentuan total anggaran ditetapkan terpisah dari ASB ini.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp10.617.536,86 x X1

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

-

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + (Rp10.617.536,86 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 018 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Kantor	100,00%	100,00%	0,00%

ASB 019 - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

DESKRIPSI :

ASB 019 merupakan kegiatan penyediaan logistik kantor baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk berupa penyediaan air isi ulang dan belanja tabung gas untuk kepentingan pegawai. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang memanfaatkan logistik untuk pelayanan PD maupun untuk operasional PD sehari-hari.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah pegawai (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp3.552.871,48 x X1

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp3.552.871,48 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 019 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100,00%	100,00%	0,00%

**ASB 020 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

DESKRIPSI :

ASB 020 merupakan penyediaan makanan dan minuman baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mencakup penyediaan makanan minuman dalam rangka pelaksanaan rapat internal yang dilaksanakan secara rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program; serta penyediaan makanan dan minuman bagi tamu yang hadir. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah jumlah pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan rapat internal monev Program serta jumlah tamu yang datang terkait koordinasi PD. Perhitungan standar dilakukan dari sisi jumlah rapat internal yang selama ini dilakukan di setiap instansi di lingkungan Pemkot Denpasar.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah tamu dalam 1 tahun anggaran (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp76.187,23 x X1

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp76.187,23 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 020 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100,00%	100,00%	0,00%

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

BAB V. PENUTUP

5.1 KETERBATASAN

Penyusunan ASB ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Hanya dapat berlaku untuk mengevaluasi kewajaran anggaran belanja kegiatan tahun anggaran 2023 dengan model yang harus disesuaikan jika ada kebijakan Pemerintah (pusat dan daerah) yang memengaruhi penyusunan anggaran dan/atau penyesuaian akibat inflasi/deflasi.
2. ASB hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang secara umum dilakukan\ oleh SKPD, dan apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan *cost driver* maupun komposisi dan besaran alokasi obyek belanja, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu menyusun dan menetapkan kebijakan khusus terkait kegiatan-kegiatan tersebut.

5.2 REKOMENDASI

Terkait dengan beberapa keterbatasan di atas, ada beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan ASB ini, yaitu :

1. Untuk mensukseskan penggunaan ASB ini, Pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan pendampingan secara intensif dan memberikan insentif bagi SKPD yang menyusun RKA nya dengan menggunakan ASB, serta memantau proses aplikasi ASB ini ke dalam SIPD.
2. Perlu ada evaluasi terhadap ASB setiap tahun anggaran terkait dengan pengaruh faktor kebijakan dan kondisi ekonomi.

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA